

**PELAKSANANAAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 91/PY.01.1-
Kpt/71/Prov/IX/2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR
REGISTER:04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018**

ABSTRAK : Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register:04/PS.REG/BWSL.SUUT.25.00/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi Putusan dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018;Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 91/PY.01.1-Kpt/71/Prov/IX/2018 diatur tentang :

Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara atas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register:04/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 September 2018;
 - Lampiran 2 Halaman